



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

PEMOHON, laki-laki umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang barang picah belah), tempat tinggal di Wara RT.19 RW. 07 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON, perempuan umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota AmbonSelanjutnya disebut sebagai "Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi.

Hal. 1 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 27 Desember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 8 Januari 2014, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/8/V/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi tanggal 27 Juni 1987;
2. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan damai serta diliputi dengan rasa ketentraman dan kebahagiaan yang penuh dengan keharmonisan yang layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia tanpa ada gangguan sesuatu pun;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal dan kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Wanci dan beberapa bulan lamanya yaitu kurang 1 tahun, Pemohon dan Termohon ke Ambon dan menetap sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rahmat Sutasrim , laki - laki umur 25 tahun;
 - b. Rizky Wanto Putra, laki - laki umur 19 tahun;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1999 yang mana pada saat itu kota Ambon di landa konflik kemanusiaan (kerusuhan), maka terjadi musyawara dan sepakat antara Pemohon dan Termohon untuk Pemohon dan Termohon beserta kedua anaknya mengungsi dan tinggal di Wanci , namun setelah beberapa bulan kemudian Pemohon kembali ke Ambon untuk mencari kehidupan dalam rangka membiayai Termohon beserta ke dua anaknya dan kemudian Termohon dan kedua anaknya tetap tinggal di Wanci ;
6. Bahwa setelah kurang lebih 3 tahun Pemohon berada di Ambon dan juga pada saat itu kondisi keamanan di kota Ambon mulai kondusif, yang mana Pemohon telah mempunyai usaha kecil-kecilan yang bisa mendapatkan hasil untuk dapat membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memberitahukan kepada Termohon agar Termohon dapat mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di ambon, namun apa yang diharapkan oleh Pemohon tersebut tidak mendapat respon yang baik dari Termohon;

Hal. 3 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar bulan Nopember 2013, barulah Termohon datang mengikuti Pemohon di Ambon untuk tinggal bersama, akan tetapi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak seperti yang dulu lagi dan bahkan setiap saat terjadi pertengkaran yang tanpa ada sebab yang pasti, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon ditempat tinggal bersama dipertokoan Batumerah;

8. Bahwa akibat ulah dari Termohon yang mengakibatkan Terjadinya keretakan dalam rumah tangga, yang mana termohon tidak mau mengikuti nasihat dan petunjuk dari Pemohon selaku suami dalam kapasitas sebagai kepala Rumah tangga, yaitu Termohon tinggalkan Pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya yang mengakibatkan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, walaupun setiap saat Pemohon selalu mengajak Termohon untuk mengikuti Pemohon di Ambon, selain itu akibat ulah dan perbuatan Termohon yang demikian, maka sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah meja makan dan ranjang

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (SUMARNI BINTI LA DAALI) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Drs. Muhsin, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 11 Maret 2014, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi;

Hal. 5 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa oleh karena itu maka dalil-dalil pemohon pada permohonannya poin 1,2,4 dan 5 secara tegas dapat diakui kebenarannya oleh Termohon. Kecuali, poin 3 yang benar bahwa setelah kurang lebih 3 tahun lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon berangkat ke Ambon;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya poin 6 yang mengatakan bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun Pemohon berada di Ambon dst, maka Pemohon memberitahukan kepada Termohon agar Termohon dapat mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Ambon, namun apa yang diharapkan oleh Pemohon tersebut tidak mendapat respons yang baik dari Termohon; melainkan yang benar adalah bahwa sekalipun kondisi keamanan di kota Ambon telah kondusif Pemohon masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan Termohon untuk tidak menetap bersamanya di Ambon. Jadi Pemohon selalu mencari alasan yang bukan-bukan agar Termohon tetap menjaga, memelihara kedua anak-anak Pemohon dan Termohon di Wanci, namun sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa nanti Pemohon sering-sering ke Wanci menemui Termohon di Wanci;

4. Bahwa atas dasar kesepakatan sebagaimana tersebut di atas maka Termohon dengan rela melaksanakannya, namun ternyata dalam tahun 2001 Pemohon menggunakan kesempatan diatas kesempatan Termohon yaitu Pemohon kawin dengan perempuan lain yang bernama Hj. Nurlia, tanpa melalui Pengadilan dan tanpa ada izin dan tanpa setahu Pemohon, namun perempuan Hj. NURLIA tersebut telah berpisah (cerai) dengan Pemohon sejak sekitar tahun 2008;
5. Bahwa akhir-akhir ini yaitu nanti dalam bulan Nopember 2013 Termohon baru mengetahuinya bahwa perkawinan Pemohon dengan perempuan lain tanpa melalui Pengadilan Agama dan tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan Termohon, tidak hanya terjadi dengan perempuan Hj. NURLIA, melainkan juga dilakukannya dengan perempuan lainnya lagi, yaitu antara lain :

Hal. 7 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Seorang perempuan yang Termohon belum ketahui namanya yang konon kabarnya telah lari pergi ke Timika Papua Barat. Pemohon dan perempuan tersebut memiliki turunan seorang anak laki-laki bernama **IRVAN**, umur sekitar 13 tahun. akan tetapi demi rasa kemanusiaan Termohon. maka IRVAN (anak Pemohon dengan perempuan tersebut kini tinggal di ruko milik bersama Termohon dan Pemohon, dan dipelihara oleh Pemohon);
- 5.2. Seorang perempuan dari Pulau Seram yang Termohon belum ketahui namanya, namun kabarnya keduanya telah berpisah setelah Pemohon dengan perempuan tersebut berkelahi dan saling lapor-melapor polisi, namun tidak punya turunan;
- 5.3. **LINDA KATUUK**, menikah dengan Pemohon, juga tanpa melalui pengadilan Agama, dan tanpa izin dan tanpa setahu Termohon. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara Pemohon membohongi Pejabat yang berwenang, yaitu Pemohon mengaku berstatus DUDA (bukti kutipan Akta nikah fotocopy terlampir);
6. Bahwa tindakan-tindakan Pemohon seperti tersebut diatas jelas menyalahi dan atau bertentangan dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan “

7. Bahwa oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan perempuan lain selain Termohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berdasarkan pasal 56 ayat (3) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa “ Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak berkekuatan hukum “ ;
8. bahwa walaupun perkara ini adalah perkara perdata agama, namun jika sekiranya diizinkan, maka melalui jawaban ini, Termohon memohon dengan segala kerendahan hati kepada majelis hakim yang mulia, sudilah kiranya dapat menyadarkan, menasehati atau setidaknya mengingatkan kepada Pemohon bahwa tindakan-tindakannya seperti yang terurai diatas adalah salah yaitu: melanggar pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang sebagai berikut : dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun ;
 - 1e. barang siapa yang kawin sedang diketahui, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin. Dan Pasal 279 ayat (2) menyatakan bahwa : kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangkan di, menyembunyikan kepada pihak yang lain,

Hal. 9 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun;

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 7 Permohonannya yang mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon yaitu sudah kurang lebih 10 tahun lamanya yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini .dst, melainkan yang benar adalah bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan dalam bulan Nopember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Termohon masih tetap rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis. Hal ini disebabkan, selama keberadaan Pemohon di Ambon, biasanya dalam waktu-waktu 3 atau 4 bulan atau kadang-kadang juga dalam waktu satu tahun sekurang-kurangnya pada waktu-waktu hari besar Islam, Termohon datang ke Wanci menemui Termohon di Wanci sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga bahagia;

10. Bahwa akan tetapi dalam bulan Nopember 2013 karena Pemohon agak terlambat datang mengunjungi Termohon di Wanci, dan mengingat bahwa ada ikatan nikah yang menjadi tanggung jawab Termohon selaku suami yang tersayang, namun setelah Termohon berada di Ambon dan tiba di Ruko milik bersama Pemohon dan Termohon, ternyata telah **ada seorang perempuan yang mengaku bernama LINDA KATUUK** yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga jualan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan mengaku telah kawin dengan Pemohon;

11. Bahwa dalam kondisi demikian Termohon langsung mengusir perempuan LINDA KATUK tersebut, sehingga oleh karena itu Pemohon tinggalkan Termohon dengan membawa perempuan LINDA KATUUK **bersama 3 (tiga) orang anak LINDA KATUUK dengan lelaki lain tersebut, kerumah Pemohon dan Termohon di Air Kuning yaitu di Dusun Warasia, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.** Namun kadang-kadang juga Pemohon datang ke Ruko tempat tinggal Termohon di Batu Merah Ambon Blok G, Desa/Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dengan melakukan KDRT yaitu dengan cara mengatakan pada Termohon bahwa harta dan ruko ini bukan kepunyaan nenek moyang Termohon. atas perlakuan Pemohon tersebut Termohon hanya memohon kepada Allah SWT agar Pemohon dapat sadar dan menjadi kepala rumah tangga yang baik/waras, untuk mengingat kembali berkumpul dengan anak-anaknya yang sah bersama Termohon sebagaimana dalil Pemohon pada Pemohon poin 4 yaitu masing-masing :

a. RAHMAD SUTASRIM laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan anggota Polri, bertugas di KP3 Kota Ambon;

Hal. 11 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. RIZKI WANTO, laki-laki, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, sekarang berhenti atas alasan merasa minder pada teman-teman kuliahnya atas tindakan Pemohon seperti tersebut;

12. Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 Termohon mendapat bukti surat nikah Pemohon dengan LINDA KATUUK tersebut. Sehingga oleh karena itu maka tidak benar dalil Pemohon pada surat Permohonannya poin 8 yang mengatakan bahwa setiap terjadi pertengkaran yang tanpa sebab yang pasti; dalil Pemohon tersebut diatas, menimbulkan tanda Tanya bagi Termohon, adakah kesadaran Pemohon sebagai seorang manusia yang terkait oleh peraturan dan perundang yang berlaku ? apakah tindakan-tindakan Pemohon seperti terurai diatas masih dianggap sebagai setiap terjadi pertengkaran tanpa sebab yang pasti ? harapan Termohon dan kedua anak sah Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terurai pada poin 10 huruf a dan b, tersebut diatas, yaitu agar Pemohon sadar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan agar LINDA KATUUK segera dikeluarkan oleh Pemohon dari rumah milik/harta bersama Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon diatas, maka tidak benar dalil Pemohon pada poin 9 Permohonannya yang mengatakan bahwa akibat ulah dari Termohon yang mengakibatkan terjadinya keretakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, melainkan yang benar bahwa meretaknya rumah tangga disebabkan oleh Pemohon dengan sebab-sebab yang sengaja dibuatnya namun Termohon dan anak-anak sah Pemohon dan Termohon masih tetap bersabar.. buktinya anaknya sengan perempuan lain yang lahir tanpa setahu dan tanpa persetujuan Termohon masih dipelihara atau tinggal bersama Termohon ;

14. Bahwa dari fakta-fakta yang terurai tersebut diatas maka jelas bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo atas dasar retak rumah tangga yang katanya diakibatkan oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima ;
2. biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

II. Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut:

Hal. 13 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada Gugatan dan menolak dengan tegas dan keras apa-apa yang diuraikan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali terhadap apa-apa yang Pemohon akui dengan tegas ataupun terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Poin 2 jawaban Termohon, Pemohon menolak dengan tegas dalil yang mengatakan **“Setelah kurang lebih 3 tahun lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon berangkat ke Ambon”**. Dan Pemohon tetap bersikukuh dengan dalil Gugatan Poin 3 yang menegaskan bahwa **“Setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka pemohon dan termohon memilih tinggal dan kediaman bersama di rumah orang tua termohon di Wanci dan kemudian beberapa bulan lamanya yaitu kurang 1 tahun, Pemohon dan Termohon ke Ambon dan menetap selamanya;**
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan keras dalil Termohon dalam jawabannya pada poin 3 jadi Pemohon tetap berpegang pada dalil Poin 6 Permohonan cerai talak yakni **“Pemohon memberitahukan kepada Termohon agar Termohon dapat mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Ambon, tapi Termohon tidak merespon dengan baik niat Termohon ini”;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Poin 4 Jawaban Termohon, akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Tidak benar pernikahan Pemohon dengan **HJ NURLIA** tidak diketahui oleh Termohon, karena pernikahan Pemohon dengan **HJ NURLIA** telah diketahui dan mendapat ijin dari Termohon. Selain itu anak pertama hasil pernikahan Pemohon dan Termohon diusahakan oleh **HJ NURLIA** dengan bantuan Pemohon menjadi polisi. Dan benar Pemohon telah bercerai dengan **HJ NURLIA**;

5. Bahwa terhadap dalil Poin 5 akan Pemohon tanggapi sebagai berikut :

5.1 Bahwa dengan adanya Pemohon mempunyai anak yang bernama **IRVAN** dengan salah seorang perempuan dengan cara nikah di bawah tangan, hal ini akibat ulah dan tingkah laku Termohon sendiri yang mana sudah berulang-ulang kali memanggil Termohon ke Ambon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak menghiraukan ajakan maupun pembicaraan Pemohon yang selama itu Termohon tidak pernah mendampingi Pemohon sehingga Termohon bisa dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik. Oleh karena itu Pemohon dapat melakukan apa yang terurai di atas akibat karena ulah dan tingkah laku Termohon sendiri;

5.2 Bahwa tidak benar Pemohon menikah lagi dengan perempuan dari Pulau Seram;

Hal. 15 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Bahwa pernikahan Pemohon dengan **LINDA KATUUK** hakikatnya adalah telah melalui persetujuan Termohon, karena setelah termohon bercerai dengan **HJ. NURLIA**, Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi asalkan Termohon dikirim uang. Dan Pernikahan Pemohon dengan **LINDA KATUUK** adalah sah dimata hukum karena telah melalui Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa terhadap dalil pada Poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) jawaban Termohon akan Penggugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa Pemohon benar telah beristeri lebih dari satu, tapi itu juga atas perkenan dan ijin dari Termohon walaupun secara lisan dengan perkataan Termohon bahwa ***"Kamu Silahkan Kawin Saja Karena Saya Tidak Mau Tinggalkan Orang Tua Saya dan Saya Tetap Mau Memelihara dan Menjaga Orang Tua Saya"***, dan kemudian malahan ketika Pemohon telah bercerai dengan **HJ. NURLIA**, Termohon pun menyarankan Pemohon untuk menikah lagi, asalkan Termohon dikirim uang oleh Pemohon, bahwa Pemohon belum mendapat ijin dari Pengadilan Agama dikarenakan Pemohon tidak tahu tentang hukum khususnya Hukum Acara Peradilan Agama, karena jika Pemohon tahu, tentu Pemohon akan meminta ijin kepada Pengadilan Agama. Pemohon memilih untuk menikah lagi karena itu adalah jalan yang terbaik untuk dapat melayani Pemohon yang selama ini Termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianut. Kemudian dari pada itu Termohon hanya ingin yang enaknja saja serta mau mendapat duit (uang) yang banyak melalui Pemohon, akan tetapi pada saat Pemohon ditimpa sakit keras Termohon sendiri tidak pernah menjenguk atau menanyakan keadaan dari pada Pemohon, namun Pemohon bisa dapat hidup dan sembuh dari kesakitan tersebut hanyalah dirawat dan dilayani oleh **LINDA KATUUK** sendiri yang tanpa ada campur tangan dari Termohon selaku orang yang juga punya kewajiban untuk melayani dan merawat suami (Pemohon);

7. Bahwa terhadap dalil pada Poin 8 (delapan) akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Termohon memasukkan pasal KUHP dalam Hukum Acara Peradilan Agama adalah suatu tindakan yang tidak pada tempatnya, karena Pengadilan Agama hanya memutus perkara yang sudah digariskan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, bukan menangani perkara pidana. Bahwa tindakan Termohon mencantumkan pasal KUHP adalah tindakan yang lebih condong kepada Mengancam dan menakut-nakuti Pemohon hal mana juga tidak diperbolehkan menurut hukum sehingga dengan demikian Termohon sendiri tidak memahami mana yang ranahnya Hukum Pidana dan mana yang ranahnya Hukum Perdata Agama oleh karena itu alasan Termohon yang demikian perlu ditolak atau dikesampingkan;

Hal. 17 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Poin 9 Jawaban, Pemohon tetap berpegang pada dalil 7 (tujuh) Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
9. Bahwa terhadap dalil Poin 10 Jawaban Termohon, akan Pemohonanggapi sebagai berikut : Tidak benar Ruko yang berada di Ambon adalah milik bersama antara Termohon dan Pemohon, malahan Termohon tidak pernah mengetahui alamat jelas dari Ruko itu. Yang benar Ruko itu adalah milik Pemohon dan **LINDA KATUUK** dimana Ruko tersebut telah dijaminkan di Bank dan barang jualan yang diusahakan di dalamnya adalah barang usaha milik Pemohon dan **LINDA KATUUK** yang dimana usahanya didapat dari pinjaman oleh seorang Pengusaha barang pecah belah dari Surabaya. Bahwa kemudian Termohon sendiri perlu menyadari selama berada dan tinggal di Ruko dan melakukan aktivitas menjual barang-barang dagangan pecah belah yang ada di dalam Ruko tersebut adalah bukan merupakan harta pribadinya melainkan harta tersebut adalah merupakan harta bersama dari Pemohon dengan **LINDA KATUUK** yang diambil dengan cara kredit. Namun semua barang tersebut yang berada di dalam Ruko itu belum terbayar kepada pemiliknya yang berada di Surabaya dan masih beban hutang atas harga barang tersebut kepada Pemohon dengan **LINDA KATUUK**;
10. Bahwa terhadap dalil Poin 11 Jawaban Termohon, akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Tidak benar **LINDA KATUUK** diusir dari Ruko sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Poin 9 di atas, karena yang benar adalah **LINDA KATUUK** mengalah dan keluar, kemudian **LINDA KATUUK** pergi dari Ruko selama 2 (dua) hari dan tinggal di rumahnya di Wara. Bahwa tidak benar Pemohon melakukan KDRT, karena maksud Pemohon berkata “**Ruko ini bukan kepunyaan Nenek Moyang Termohon**” adalah karena penegasan agar Termohon sadar, bahwa Ruko tersebut memang bukan miliknya;

11. Bahwa terhadap dalil Poin 12 Jawaban Termohon, akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Bahwa Pernikahan Pemohon dengan **LINDA KATUUK** memang adalah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras, bahwa Ruko itu adalah bukan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menantang Termohon untuk membuktikan bahwa Ruko tersebut adalah harta bersama. Bahwa selain itu Termohon harus menyadari dan mengintrospeksi diri dimana selama Termohon berada di Wanci selalu dikasih uang untuk biaya hidup dan membangun sebuah rumah permanen yang mana uang tersebut baik biaya hidup maupun biaya membangun rumah adalah hasil jerih payah yang keras dari pemohon dengan isterinya **LINDA KATUUK** dan bukan uang dari Termohon. Selain itu yang mana Termohon mengatakan bahwa rumah tempat tinggal Pemohon dengan **LINDA KATUUK** adalah merupakan harta bersama dari Pemohon dan Termohon. Hal ini adalah suatu alasan yang sangat

Hal. 19 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serakah karena tanah dan rumah tersebut adalah merupakan harta bawaan atau harta pribadi dari **LINDA KATUUK** yang mana setelah Pemohon keluar dari Ruko tempat tinggal asalnya, maka Pemohon dapat berlingung di rumah milik **LINDA KATUUK** tersebut;

12. Bahwa terhadap dalil Poin 13 Jawaban Termohon akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Pemohon tetap bersikukuh dengan dalil 9 (sembilan) yang dituangkan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak dan membantah dengan tegas dalil Jawaban Termohon. Termohon memang benar telah meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) Tahun sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri, sekalipun Pemohon telah mengajak Pemohon untuk mengikuti Pemohon di Ambon. Berdasarkan alasan tersebut Permohonan Cerai Talak dari Pemohon telah berdasar dan sesuai dengan Pasal 116 Poin (b) **KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Selain itu, tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut itulah yang menjadi dasar alasan dari Pemohon menikah lagi;

13. Bahwa terhadap dalil Poin 14 Jawaban Termohon akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Bahwa dasar dan alasan yang Termohon uraikan dalam jawaban tidaklah cukup sebagai dasar untuk menegaskan Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon ini tidak beralasan, karena Permohonan Cerai Talak ini telah didasarkan pada alasan yang sah dan diatur oleh hukum, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya pada Pasal 116 Poin (b) dan (f) pada Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu lebih ditegaskan lagi dalam bentuk apapun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya seperti yang dimintakan dalam petitum permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Biaya Perkara diatur menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon besikukuh dan mempertegas dalil-dalil Jawabannya dalam perkara a quo, karena semua dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Jawabannya terdahulu adalah merupakan fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak derekayasa oleh Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya maupun dalam Replikanya tersebut hanya diada-adakan oleh Pemohon tanpa dasar

Hal. 21 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah. Sehingga oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan maupun dalam repliknya sepanjang yang tidak relevan atau bertolak belakang dengan Jawaban dan duplik Termohon maka secara tegas dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa semua perkawinan Pemohon dengan perempuan lain tidak pernah mendapat izin dari Termohon karena semuanya terjadi tanpa penyampaian dan tanpa persetujuan dari Termohon. Pemohon tidak pernah memberitahukan tentang perkawinannya dengan perempuan lain baik lisan maupun tertulis; kesemuanya itu disembunyikan oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon. Hal ini pula telah terbukti melalui penyampaian atau alasan Pemohon pada saat diadakan mediasi didepan hakim Mediator yang turut disaksikan oleh Tuhan Allah SWT, dimana oleh Pemohon mengaku bahwa dirinya adalah pemabuk, penjudi, dan pemain perempuan.;
4. Bahwa sebagai bukti yang lain lagi bahwa Pemohon kawin bukan didasari oleh ulah Termohon yaitu selain Pemohon kawin dengan HJ.NURLIANA telah beberapa kali melakukan perkawinan. Apakah itu karena ulah perempuan lain yang ditinggalkan juga ? harap pula agar Pemohon introspeksi diri agar kembali kejalan yang benar yang diridhoi Allah SWT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang seandainya Termohon mengetahui sifat-sifat keserakahan Pemohon sebelum Pemohon kawin dengan Termohon, dan atau sebelum mendapatkan anak turunan, maka 2 (dua) kepala Termohon tidak mungkin mau kawin dengan Pemohon. Namun karena hal ini telah terjadi setelah terjadinya perkawinan, dan adanya anak turunan Pemohon dengan Termohon maka melalui Duplik ini, Termohon mohon kepada ketua dan Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan untuk membantu Termohon agar menyadarkan bahwa Pemohon sebagai manusia yang lahir sebagai seorang lelaki yang beragama Islam seenaknya atau sembarangan nikah, judi, mabuk atau memainkan perempuan, termasuk melakuakn KDRT;
6. Bahwa semua harta yang dikuasai Pemohon dengan LINDA KATUUK adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan sesuai hukum yang berlaku tidak ada harta bersamanya dengan LINHDA KATUUK Karena LINDA KATUUK kawin tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Dan justru setelah kawin dengannya barulah Pemohon memiliki utang yang banyak terutama di BANK BNI dengan menjaminkan harta bersama Pemohon Termohon dengan tamengnya LINDA KATUUK yang menurut pengakuan Pemohon bahwa utang tersebut menggunakan tanda tangan LINDA KATUUK sebagai isteri, padahal sesuai hukum yang berlaku tidak ada karena LINDA KATUUK terhadap (RUKO-RUKO) Pemohon dan Termohon

Hal. 23 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena RUKO-RUKO yang telah dijaminkannya tersebut adalah harta bersamanya Pemohon dengan Termohon; sedangkan LINDA KATUUK justru sebagai pembawa bencana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 6 Replikanya yang mengatakan bahwa Pemohon tidak tahu tentang hukum acara Peradilan agama, Karena nyatanya Pemohon sangat paham Hukum baik hukum Pidana maupun Hukum acara Peradilan Agama. Buktinya Pemohon telah menguraikan hukum pidana sebagaimana Replikanya halaman 3 poin 6 dan hukum acara peradilan Agama terutama kompilasi hukum Islam sebagaimana uraian Replikanya terhadap pasal-pasal yang termuat pada halaman 4 poin 12 dan poin 13;
8. Bahwa terbuktinya kepintaran Pemohon terhadap hukum maka sangatlah jelas bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Pemohonannya maupun Replikanya adalah sangat mengada-ada atau sengaja dibuat-buat untuk mengelabui mata hukum;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3, sambungan dari halaman 2 poin 6 yang mengatakan bahwa “ akan tetapi pada saat Pemohon ditimpa sakit keras Termohon sendiri tidak pernah menjenguk atau menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dari pada Pemohon, adalah dalil yang dibuat-buat dan sangat mengada-ada. Karena pada saat Pemohon sakit sekitar setahun yang lalu, Termohon hanya ditelepon oleh adik Pemohon bernama Darsono dan atas hal itu Termohon menelepon Pemohon agar Termohon ke Ambon, namun Pemohon mengatakan pada Termohon bahwa Pemohon hanya merasa pusing sudah mau keluar dari rumah sakit, dan saat ini juga Pemohon melarang Termohon datang ke Ambon atas alasan Pemohon bahwa Pemohon hanya merasa pusing, namaun katanya tidak apa-apa. Atas pelarangannya tersebut dan atas adanya krisis rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti sekarang ini, sehingga Termohon berasumsi bahwa larangan tersebut adalah siasat Pemohon karena Pemohon khawatir jangan sampai Termohon mengetahui perkawinannya dengan LINDA KATUUK yang tidak berdasarkan hukum Agama yang berlaku tersebut;

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 Replikanya yang mengatakan bahwa selain itu Termohon harus menyadari dan mengintrospeksi diri dimana selama Termohon berada di Wanci selalu dikasih uang untuk biaya hidup dan membangun rumah permanent yang mana uang tersebut baik biaya hidup maupun biaya pembangunan rumah adalah hasil jerih payah yang keras Pemohon dengan LINDA KATUUK adalah dalil yang dibuat-buat atau

Hal. 25 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diada-adakan oleh Pemohon. Masukah diakal siapapun juga LINDA KATUUK berpayah-payah untuk membantu Pemohon membiayai Termohon sedangkan LINDA KATUUK baru kawin secara tidak berkekuatan hukum pada tahun 2010, sementara perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 1987 ?

11. Masukah diakal siapa pun juga terdapat jerih payah LINDA KATUUK memiliki jerih payah untuk membiaya I bangunan rumah permanent di Wanci sedangkan rumah permanent tersebut dibangun pada tanggal 3 Februari 2000 dimana harta tersebut adalah harta bawaan Termohon yang merupakan hak waris dari Termohon ?

12 Bahwa dalil –dalil Pemohon dalam Permohonannya maupun dalam Replikanya tersebut hanya diada-adakan oleh Pemohon tanpa dasar hukum yang sah, sehingga oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan maupun Dalam Repliknya sepanjang yang tidak relevan atau bertolak belakang dengan jawaban dan Duplik Termoho maka secara tegas dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada

Ketua dan Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primeir :

1. Menolak Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima;
2. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

II. Subsideir :

- Menolak putusan yang seadil-adilnya (eae quo et bono);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/8/V/1987, tanggal 26 Juni 1987. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wance, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti P;
- . Bukti saksi

Hal. 27 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Bakri Bin Udin dan Anjani Kasiman Binti Ahmad Kasiman, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: Bakri Bin Udin, di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di ruko Batumerah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon berjualan di Ruko Batumerah dan pada saat kerusuhan tahun 2009 Pemohon dengan Termohon kembali ke Buton dan 3 tahun kemudian Pemohon kembali ke Ambon untuk buka usaha di Ruko Batumerah dan pada tahun 2013 baru Termohon menyusul Pemohon kembali ke Ambon dan tinggal di ruko Batumerah bersama Pemohon;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali pada waktu malam Saksi duduk didepan toko Pemohon dan Termohon dan Saksi mendengar ada suara keributan di lantai II toko Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Termohon datang di Ambon dan berkumpul dengan Pemohon hanya 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dari ruko Batumerah dan tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon di Wara bersama istri keduanya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui hal lain lagi mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain apa yang Saksi terangkan tersebut diatas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon menolak keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa Termohon tidak mengenal Saksi tersebut;

Bahwa saksi kedua Pemohon: Anjani Kasiman Binti Ahmad Kasiman, di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah mantan karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 29 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Termohon tinggal di Wance, Sulawesi Tenggara dan kemudian pada bulan Nopember 2013 baru Termohon datang di Ambon dan pada saat itu Pemohon telah hidup bersama dengan istri baru Pemohon dan pada saat itu Termohon tinggal bersama Pemohon dengan istri baru Pemohon di ruko Batumerah milik Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi kedatangan Termohon ke Ambon dan tinggal bersama Pemohon dengan istri baru Pemohon, membuat Pemohon marah karena Pemohon tidak menghendaki kehadiran Pemohon di tengah-tengah rumah tangganya yang baru, sehingga baru 1 (satu) minggu hidup bersama, Pemohon dengan istrinya yang baru pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan tinggal di rumah Pemohon di Wara kebun cengkeh, Desa Batumerah sampai sekarang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui hal lain lagi mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain apa yang Saksi terangkan tersebut diatas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti yaitu 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

Bahwa saksi Termohon bernama, Nuraini Binti Rajab, di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi menjadi menantu Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Termohon datang ke Ambon pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa setahu Saksi kedatangan Termohon ke Ambon dan tinggal bersama Pemohon dengan istri baru Pemohon, membuat Pemohon marah karena Pemohon tidak menghendaki kehadiran Pemohon di tengah-tengah rumah tangganya yang baru, sehingga baru 4 (empat) hari hidup bersama, Pemohon dengan istrinya yang baru pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan tinggal di rumah Pemohon di Wara kebun cengkeh, Desa Batumerah sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi selama kerusuhan sampai sekarang baru saat ini Termohon datang ke Ambon menemui Pemohon;

Hal. 31 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum Termohon datang ke Ambon, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Pemohon memiliki istri baru yang sekarang, sebelumnya Pemohon juga telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Haji Nurlia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui hal lain lagi mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain apa yang Saksi terangkan tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu. dan Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tidak mempersoalkan lagi perkawinan Pemohon dengan istri barunya tersebut dan menghendaki Pemohon dengan Termohon tetap melanjutkan rumah tangga mereka yang telah dibina selama ini;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Drs. Muhsin, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 33 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang- Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

1 Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada tahun 2003 pada saat kondisi Kota Ambon sudah kondusif setelah dilanda kerusuhan, Pemohon sering mengajak Termohon untuk kembali ke Ambon membina rumah tangga dengan baik namun Termohon tidak mau, sehingga menurut Pemohon Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, sehingga untuk kelangsungan hidup Pemohon di Kota Ambon terpaksa Pemohon mengambil langkah untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan baru pada bulan Nopember 2013 Termohon mengikuti Pemohon ke Ambon untuk hidup bersama, namun keharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, akhirnya pada bulan Nopember 2013 itu pula Pemohon pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan tinggal di Wara, Kebun Cengkeh sampai sekarang bersama istri barunya tanpa komunikasi lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya membantah bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan keberadaan Termohon untuk tinggal di Kabupaten Wance adalah atas keinginan Pemohon dan walaupun kondisi Kota Ambon sudah kondusif dan Termohon sering menyatakan kepada Pemohon untuk kembali ke kota Ambon, namun Pemohon tidak mau dengan alasan biar Termohon tinggal di Wance untuk menjaga anak-anak Pemohon dengan Termohon, namun ternyata Pemohon menggunakan kesempatan tersebut untuk menikah lagi dengan beberapa wanita lain tanpa izin dari Termohon dan baru pada bulan Nopember tahun 2013 atas inisiatif Termohon sendiri, Termohon datang menyusul Pemohon ke Ambon dan kehadiran Termohon di Ambon membuat Pemohon marah dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama istrinya yang baru di Wara kebun Cengkeh, pada hal pada saat Termohon masih berada di Wance hubungan komunikasi Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon dibebankan wajib bukti atas dalil-dalilnya yang terbantah tersebut;

Hal. 35 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat,

yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/8/V/1987, tanggal 26 Juni 1987. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wance, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti P;

Bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

B. Bukti saksi,

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Bakri Bin Udin dan Anjani Kasiman Binti Ahmad Kasiman dan para saksi telah memberikan keterangan secara terpisah, di bawah sumpahnya yang pada intinya menerangkan bahwa pada saat kerusuhan di Kota Ambon tahun 1999, Pemohon dengan Termohon mengungsi ke Wance, Sulawesi Tenggara dan 3 tahun kemudian Pemohon kembali ke Kota Ambon dan kemudian pada bulan Nopember 2013 Termohon kembali menyusul Pemohon ke Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan ternyata Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan telah hidup bersama dengan istri barunya tersebut dan kehadiran Termohon ditengah-tengah rumah tangga Pemohon, membuat Pemohon marah dan 1 minggu kemudian Pemohon dengan istrinya yang baru pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon di Wara, Kebun Cengkah, Desa Batu Merah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menguatkan dalil bantahannya dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang bernama, Nuraini Binti Rajab yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa selama Termohon tinggal di Kabupaten Wance, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri berjalan dengan baik tanpa ada perselisihan dan pertengkaran dan setelah Termohon datang ke Kota Ambon untuk menyusul Pemohon atas inisiatif Termohon sendiri pada bulan Nopember 2013, ternyata Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon marah dengan Termohon atas kehadirannya di Kota Ambon secara tiba-tiba tersebut dan setelah 4 hari kemudian Pemohon dengan istrinya yang baru pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon di Wara, kebun cengkeh Desa Batumerah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak

Hal. 37 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh substansi atas alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon selama ini disebabkan sejak tahun 2003 Pemohon selalu mengajak Termohon untuk kembali ke Kota Ambon menemani Pemohon, namun Termohon selalu menolak untuk datang ke Kota Ambon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil alasan perceraian yang didalilkan oleh permohonan, disamping itu Pemohon juga tidak membantah keterangan saksi Termohon yang menerangkan bahwa selama Termohon tinggal di Wance sampai pada bulan Nopember 2013 hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, sikap Pemohon yang tidak membantah keterangan saksi Termohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta adanya pengakuan Pemohon atas keterangan saksi tersebut, hal ini sejalan dengan maksud pasal 1926 KUH Perdata, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang menyangkut alasan perceraian harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan cerai oleh Pemohon dipandang tidak mempunyai cukup alasan dan tidak berhasil dibuktikan, serta tidak memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriah dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Drs. H. A. Tukacil, MH., Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd Razak Payapo, masing-masing sebagai

Hal. 39 dari 40 **hal. No. 05/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Lun Wakano, sebagai Panitera

Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A. Tukacil., MH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Abd Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Lun Wakano

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00.-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00.-
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.-
5. Materai : Rp. 6.000,00.-

Jumlah Rp. 291.000,00.-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)